

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG SEPULU BANGKALAN

Ilmia Rofi¹, Irdlon Sahil²

Pascasarjana IAIN Madura¹, STAI Syaichona Moh. Cholil²

Email: 23380032038@student.iainmadura.ac.id

Abstrak, Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT menjadi pilihan penting bagi masyarakat, terutama pengusaha kecil dan mikro. Wanprestasi sering terjadi akibat kurangnya pemahaman nasabah mengenai pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai faktor – faktor wanprestasi pada pembiayaan murabahah serta penanganan yang dilakukan oleh BMT jika terjadi sengketa pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan macet dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun apabila belum selesai opsi selanjutnya dengan dewan pengawas atau lembaga peradilan. BMT juga menerapkan langkah-langkah menyelesaikan pembiayaan macet seperti pendampingan intensif, restrukturisasi pembiayaan, dan penjualan barang jaminan untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Tren Ekonomi, Inovasi, Asosiasi, Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital

Abstract The growth of Islamic financial institutions in Indonesia, BMT is an important choice for the community, especially small and micro entrepreneurs. Defaults often occur , due to lack of customer understanding of murabaha financing. This research aims to analyze the factors of default in murabahah financing and the handling carried out by BMT in case of dispute in murabahah financing. This research was conducted using field research with a qualitative approach. The results showed that default can be influenced by both internal and external factors. Dispute resolution is carried out through consensus deliberation, but if this is not completed, the next option is with the board of directors or the judicial institution. BMT also applies steps to resolve bad debts such as intensive assistance, restructuring of financing, and sale of collateral to deal with problematic financing.

Keywords: Economic Trends, Innovation, Association, Economic Growth, Digital Transformation

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia tidak dapat dipungkiri, baik lembaga keuangan syariah perBankan atau yang bukan. Lembaga keuangan syariah semakin diminati mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah Bank dan lembaga keuangan syariah non Bank (Lubis 2021). Diantara kedua nya yang banyak diminati oleh masyarakat adalah lembaga keuangan syariah non Bank yaitu koperasi syariah.

Alasan ketertarikan masyarakat kepada lembaga koperasi syariah karena lembaga ini lahir dari swadaya dan kesadaran masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tidak

memiliki akses terhadap fasilitas layanan perBankan baik konvensional maupun yang syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non Bank (koperasi syariah) yang banyak dikenal dan dipercaya oleh masyarakat sebagai solusi mengurangi angka kemiskinan yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (Putri and Fianto 2020). KSPPS BMT dianggap telah sukses dalam mendistribusikan pinjaman kepada masyarakat kurang mampu dengan metode peminjaman yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah organisasi yang didirikan atas kesadaran masyarakat dan dimaksudkan untuk membantu pengusaha kecil dan mikro. (Yaqin 2020) Lembaga ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil, yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha mikro, meningkatkan martabat serta memberikan solusi bagi orang yang kurang mampu. Dengan demikian, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan transaksi simpan pinjam dalam negeri.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT haruslah sesuai dengan Islam supaya nantinya masyarakat tidak merasa salah pilih. Islam menganjurkan serta mengajarkan kepada umatnya bahwa memberikan sesuatu pada orang lain haruslah yang berkualitas baik itu barang atau jasa. Hal tersebut dijelaskan dalam Qur'an surat Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat tersebut memberikan Pelajaran kepada umat Islam bahwa memberikan pelayanan berupa barang atau jasa kepada orang lain seharusnya bersifat baik. Pelayanan bukan hanya sekedar memiliki atau mengantar, melainkan juga memahami harapan dan kebutuhan konsumen. Pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan konsumen sangat penting untuk mencapai kepuasan mereka. Ketika layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi atau bahkan melebihi harapan konsumen, mereka akan merasa puas dan hal ini berpotensi meningkatkan loyalitas serta kepuasan jangka Panjang.

Dari banyaknya KSPPS BMT yang menjadi salah satu primadona di bumi madura serta yang sesuai dengan pelayanan Islam yaitu KSPPS BMT NU Jawa Timur. Lembaga ini didirikan pada tanggal 1 Juni 2004 di Gapura Sumenep Madura. Ia telah membantu banyak masyarakat mikro atau pedagang kecil dari jeratan rentenir. Koperasi ini telah berhasil membuka cabang di berbagai daerah di Jawa Timur serta dapat dinikmati oleh warga Nahdliyin, (Yaqin 2020)

Salah satu cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur yaitu di kecamatan Sepulu yang diresmikan pada tahun 2018. Lokasi kantornya juga cukup strategis karena berada pada pusat kegiatan ekonomi masyarakat yaitu pasar. Koperasi ini juga menawarkan produk yang sama dengan lembaga lain kepada nasabahnya. Selain simpanan, produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang sepulu berupa pembiayaan.

Pembiayaan adalah proses yang dimulai dari penguraian kelayakan penerima pembiayaan hingga pembiayaan selesai.(Arifin 2012) KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu ini menawarkan berbagai produk kepada nasabahnya seperti jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, Rahmat (2024) menjelaskan bahwa diantara jenis produk simpanan yang ada pada BMT NU Jawa Timur cabang sepulu adalah simpanan anggota

(Siaga), simpanan pendidikan fathonah (*Sidik Fathonah*), simpanan berjangka mudharabah (*Siberkah*), simpanan berjangka wadiah berhadiah (*Sajadah*), simpanan haji dan umrah (*Sahara*), simpanan lebaran (*Sabar*). Sementara produk pembiayaan diantaranya *Al-Qardhul Hasan*, *Mudharabah/Musyarakah*, *Murabahah/Ba`I Bitsamanil Ajil*, *Rahn*.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu beroperasi dengan aset dari masyarakat sebagai dana investasi dan aset dari luar dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan. Produk pembiayaan pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu yang banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan dengan kontrak jual-beli, dalam hal ini lembaga bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Mengenai harga barang yang dijual lembaga kepada nasabah merupakan harga barang yang dibeli oleh lembaga ditambah keuntungan. Meskipun akad murabahah ini sering digunakan, tetapi sebagian masyarakat belum memahami mengenai implementasi akad ini. Akibatnya, masyarakat berasumsi bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional (lebih dulu dikenal masyarakat).

Ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Syarat agar terhindar dari riba yaitu melakukan akad (perjanjian awal) mengenai barang yang diperjual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menjelaskan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu barang yang didinginkan oleh nasabah secara sah kepada pihak produsen dan kemudian menjual kembali aset tersebut kepada nasabah. Barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT sebelum di jual kembali kepada nasabah. Tidak sah menjual barang-barang yang bukan secara sah miliknya. (Melina 2020)

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang telah disepakati bersama antara lembaga dan nasabah mengenai barang, harga barang serta pembayarannya. Mayoritas nasabah pembiayaan murabahah melakukan pembayaran secara kredit (angsuran). Pelunasan merupakan kewajiban nasabah karena telah menyetujui akad yang diperjanjikan di awal. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, lembaga keuangan akan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah untuk membayar uang muka sebagai bukti keseriusan nasabah. Sisa pembayaran dilakukan secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Dalam Islam, apabila nasabah telat membayar angsuran tidak diperkenankan mengambil denda. (Mustofa 2016)

Metode pembayaran secara kredit (diangsur) pada lembaga keuangan syariah maupun konvensional tentunya akan menghadapi resiko. Begitu pula dengan BMT menghadapi resiko, salah satunya dalam pembiayaan. Resiko biasanya terjadi bukan karena kelalaian dari pihak BMT tetapi ada anggota yang secara sengaja mengabaikan tanggung jawabnya, artinya anggota mempunyai itikad tidak baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.

Pembiayaan bermasalah berdampak buruk pada KSPPS BMT NU Jawa Timur. Salah satu dampaknya adalah BMT akan mengalami kerugian. Semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah, maka tingkat kesehatan BMT akan semakin buruk. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan para nasabah yang menitip dananya. Sebagai bukti bahwa kerugian diakibatkan oleh risiko pembiayaan dapat dilihat dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan yang termasuk kategori dalam *Non Performing Financing* yaitu pembiayaan

kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Umum Syariah di Indonesia; Peningkatan Laba Dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar (Yogyakarta, 2018).

Permasalahan yang hampir semua lembaga keuangan syariah hadapi pada produk pembiayaan baik KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu yaitu nasabah yang tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelanggaran atau ingkar janji atas kesepakatan yang telah ditetapkan di awal (Alvan 2021). Menyelesaikan masalah wanprestasi pada lembaga keuangan terdapat beberapa jalan yang dapat ditempuh para pihak baik melalui forum adjudikasi (formal) maupun non adjudikasi (non formal). Forum adjudikasi atau forum resmi dapat dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam sengketa syariah, maka forum penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan Agama. Sedangkan penyelesaian sengketa non formal salah satunya dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa baik dilakukan secara internal dengan model negosiasi hingga menggunakan cara arbitrase melalui lembaga BASYARNAS.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rafi Usama Rizki mengenai penyelesaian wanprestasi pada akad Murabahah ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok (Rizki 2020). Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan kasus wanprestasi dalam akad murabahah di KSPPS BMT Berkah Madani kota Depok serta cara penyelesaiannya. Penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian Rafi menunjukkan bahwa penyelesaian masalah wanprestasi pada KSPPS BMT Berkah Madani melalui musyawarah mufakat dan mediasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian, penelitian ini berfokus pada penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah secara umum berdasarkan fatwa DSN MUI serta penelitian yang akan dilakukan memberikan wawasan praktis dan spesifik tentang bagaimana BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu Bangkalan menyelesaikan sengketa wanprestasi, yang dapat berguna bagi cabang BMT lainnya atau institusi keuangan lokal lainnya. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Rafi yaitu menyediakan panduan teoritis dan dasar hukum untuk penyelesaian wanprestasi berdasarkan fatwa DSN MUI yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afifi Titazahra dan H.M. Naim (Zahra and Naim 2019) mengenai penyelesaian sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama. Tujuan penelitiannya menganalisa mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan murabahah, faktor – faktor yang mempengaruhi putusan hakim serta bagaimana kesesuaian produk pembiayaan murabahah dengan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/Pa karena akad murabahah yang memuat penyelesaian sengketa seharusnya seharusnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase (BASYARNAS). Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang arbitrase yang terdiri dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 59, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Selain itu, perkara nomor 2860/pdt.g/2013/pa mr berupa pinjaman modal tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur murabahah hanya untuk pembelian barang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan dilakukan pada konteks spesifik BMT NU Jawa Timur cabang Sepulu Bangkalan, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan peraturan internal BMT tersebut sementara pada penelitian yang dilakukan Afifi dkk meninjau penyelesaian sengketa murabahah di berbagai BMT, tanpa fokus pada satu lokasi tertentu. Ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang praktik hukum yang diterapkan.

Berdasarkan hal demikian, menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait faktor – faktor apa saja yang sekiranya menjadi penyebab terjadinya sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu serta bagaimana model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat sumber data yang ada di lapangan serta disajikan secara naratif. (Yusuf 2021)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan terjun langsung untuk observasi serta melakukan wawancara terhadap Kepala dan anggota koperasi (anggota dengan pembiayaan murabahah yang bermasalah) KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu. Sedangkan data pendukung dalam penelitian ini didapat dari jurnal, skripsi dan dokumen online.

Prosedur penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan teori Miles and Huberman. Mengutip dari Sugiyono yang menjelaskan bahwa menurut Miles and Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification* (Sugiyono 2017).

Dari hasil *verification* atau kesimpulan data yang diperoleh setelah analisis data kemudian data hasil penelitian diuji keabsahannya. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan analisis keabsahan data dengan metode triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menentukan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif (Sugiyono 2017). Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda untuk memverifikasi informasi dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian seperti menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – Faktor Wanprestasi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu

Berdasarkan penelitian dengan pak Rahmat (Kepala), KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. BMT NU Cabang Sepulu mempunyai beberapa produk, salah satunya pembiayaan dengan akad Murabahah.

Pembiayaan murabahah secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang membeli barang yang nasabah perlukan secara cash setelah itu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang jelas serta telah bersepakat dalam banyak hal khususnya dalam aspek pembayaran. Nasabah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu dalam pembiayaan murabahah lebih banyak melakukan pembayaran secara angsur. Pembiayaan ini bertujuan masyarakat tidak lagi memakai produk riba dan terhindar dari kebiasaan riba.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu untuk melakukan pembiayaan murabahah yaitu:

1. Mengisi formulir/ mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan menyerahkan dokumen berupa:
 - a. Foto copy identitas (KTP/SIM) suami/istri

- b. Kartu keluarga
2. Sudah menjadi anggota (penabung)
3. Mempunyai lokasi usaha yang jelas dan tetap
4. Menyediakan barang jaminan, berupa:
 - a. BPKB kendaraan bermotor
 - b. Toko/kedai/kiosk
 - c. Tanah/bangunan (sertifikat tanah/bangunan)
5. Bagi yang sudah berkeluarga harus mendapat persetujuan dari suami atau istri
6. Tidak ada kaitan atau masih bersangkutan dengan pinjaman atau pembiayaan dengan lembaga keuangan lainnya.

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan kepada calon anggota yaitu :

1. Peminat Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Formulir diserahkan kepada tim pembiayaan
3. Survei
4. Pihak BMT akan melakukan analisis pembiayaan
5. Tim pembiayaan akan melakukan rapat untuk memutuskan
6. Mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan
7. Melakukan akad perjanjian
8. Pengambilan dana pembiayaan

Kelayakan anggota yang akan menerima pembiayaan Murabahah dengan melakukan survey ke lokasi tempat tinggal, usaha dan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga pihak BMT akan melakukan analisis menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy*).

Pembiayaan murabahah ini sudah pasti akan mengalami resiko kemacetan angsuran. Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah yaitu faktor Internal dan faktor eksternal.

“ Hal yang menjadi masalah dalam pembiayaan murabahah ini, disebabkan dari kami dan juga paling sering dari anggota” (Rahmat, 2024)

Faktor internal yaitu pihak BMT telah salah menganalisis karakter anggota sehingga pembayaran angsurannya macet. Diantara karakter yang dimiliki anggota yang menjadi faktor wanprestasi yaitu boros serta tidak mempertimbangkan hal – hal terkait jika akan melakukan sesuatu. Selain itu juga hilangnya bukti fisik jaminan dapat menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan murabahah. Ketika nasabah tidak dapat membayar dalam waktu jatuh tempo dan bukti fisik jaminan yang digunakan untuk pembiayaan hilang, yaitu di luar keinginan nasabah karena terjadi pencurian. sementara jaminan tidak tercover oleh asuransi, maka dapat mengalami kerugian karena dana pembiayaan murabahah sudah diberikan kepada nasabah, tetapi nasabah telah mengalami jatuh tempo dan tidak dapat membayar.

Faktor internal lainnya yaitu penetapan jangka waktu pembayaran karena sangat mempengaruhi kelancaran anggota membayar angsuran. Penetapan jangka waktu yang panjang dapat membuat seolah keringanan dalam melakukan angsuran. Anggota akan menganggap mudah dan waktu angsurannya masih lama. Sementara jika penetapan jangka waktu yang diberikan pendek nasabah akan terburu buru dalam mencapai target dalam melunasinya dan merasakan kesulitan.

Pengaktifan tabungan juga menjadi faktor wanprestasi pembiayaan murabahah. Tujuan dari pengaktifan tabungan ini untuk menghindari apabila terdapat pembiayaan macet dan mencegah resiko. Tetapi, dalam pelaksanaannya anggota tidak aktif menabung sehingga ketika terjadi masalah anggota tidak memiliki cadangan dana untuk dipotong sebagai mengurangi pembiayaan.

Sementara faktor eksternal yaitu terjadinya penurunan usaha anggota karena banyaknya pesaing dan dapat menyebabkan kerugian. Bukan hanya itu tetapi juga karena ada bencana alam, kebakaran dan hal lainnya sehingga menyebabkan anggota tidak mampu membayar. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab wanprestasi pembiayaan murabahah yaitu nasabah meninggal, anggota bangkrut, anggota sakit dan anggota yang mampu namun susah membayar.

Masih ada anggota yang tidak menyadari bahwasannya membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak menunda – nunda. Anggota tersebut mampu membayar tetapi ketika ditagih ada saja alasan untuk membayar.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu

Pembiayaan bermasalah atau wanprestasi merupakan hal yang sangat dikhawatirkan setiap lembaga keuangan Bank atau non Bank yang syariah atau yang konvensional. Alasannya karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berhutang. Hal tersebut menjadi salah satu solusi untuk kredit macet, supaya umat muslim dapat mempertimbangkan kemampuannya untuk berhutang atau melakukan pembiayaan berangsur. Apabila ingin berhutang maka harus memberikan jaminan sebagai bentuk untuk melunasi hutangnya (Erwandi Tarmizi 2016).

Jaminan ini sebagai tindakan pencegahan dari pihak pemberi kredit kepada debitur. Apabila pembayaran terlambat dibayar ia dapat menjual atau melelang jaminan jika debitur sudah tidak sanggup lagi untuk membayar. Tetapi ada ketentuan terkait menjual jaminan, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lembaganya.

Islam sudah memberikan kejelasan mengenai penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam yaitu melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan *sulhu* (perdamaian) yang kedua dengan jalan *tahkim* (arbitrase) dan yang terakhir *al Qadha* (Peradilan) (Hidayah and Khaeruddin 2015).

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau kredit macet, BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu memiliki kebijakan tersendiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah supaya kegiatan BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu tetap dapat berjalan baik dan lancar.

“Proses penyelesaian masalah pembiayaan murabahah kami selesaikan secara musyawarah tidak langsung dibawa ke Arbitrase, jadi kami melakukan negosiasi dulu, sejauh ini penyelesaiannya hanya di tahap negosiasi” (Rahmat, 2024)

Penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur yaitu mengedepankan asas kekeluargaan dan tolong menolong antar pengurus dan anggota sehingga menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah mufakat tetapi ada prosedur yang berlaku.

Apabila musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan masalah maka ada beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Diantaranya meminta pertimbangan kepada Dewan Pengawas BMT NU Jawa Timur, melalui keadilan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan terakhir penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sejauh ini penyelesaian sengketa masih dilalui dengan cara musyawarah mufakat atau dengan pendekatan kekeluargaan dengan melakukan kunjungan pada pihak yang bersangkutan.

Langkah – langkah yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu dalam Upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui tiga tahapan:

1. Pendampingan secara Intensif

Pendampingan secara intensif yang dimaksud yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota baik secara langsung atau melalui media elektronik. Selain itu juga melakukan penagihan secara langsung kerumah anggota yang bermasalah. Tetapi sebelum menagih ke rumah anggota yang bermasalah pihak BMT akan mengirimkan pemberitahuan melalui pesan elektronik. Jika anggota ternyata tidak ada di rumahnya pihak BMT tetap akan berusaha mencari informasi melalui tetangga, saudara atau kerabatnya. BMT juga akan meminta alamat atau no HP kerabat nasabah yang akan melakukan pembiayaan sehingga dapat dimintai keterangan ketika nasabah angsurannya macet. Selanjutnya, jika dari penagihan tidak menemukan hasil maka pihak BMT akan mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali (apabila surat pertama dan kedua tidak mendapatkan respon).

2. Restrukturisasi Pembiayaan

Apabila ada anggota tidak membayar angsuran lebih dari Sembilan puluh hari ituN termasuk kedalam keadaan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pihak BMT akan mengirimkan surat, tetapi jika surat pertama dan kedua masih tidak mendapatkan tanggapan akan dikirimkan surat yang terakhir. Surat peringatan ini sekaligus surat pemanggilan kepada nasabah untuk menemui kepala cabang dalam rangka bermusyawarah. Biasanya bermusyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi. Adapun tahapan –tahapan dalam restrukturisasi pembiayaan yaitu:

a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Tahap penjadwalan kembali ini, pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam bentuk perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal selama 3 bulan

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi. perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu melakukan perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu dengan syarat anggota memang benar benar mengalami kesulitan dalam keuangan dan usaha yang dijalankan anggota benar benar mengalami penurunan atau pailit

c. Penataan kembali (*restructuring*)

BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu melakukan penataan kembali untuk meringankan anggota dalam melunasi angsurannya kepada pihak BMT.

3. Penjualan Bersama Barang Jaminan

Langkah terakhir yang dilakukan pihak BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah jika segala Upaya penanganan belum menemukan titik terang yaitu dengan eksekusi penjualan bersama barang jaminan. Penjualan bersama barang jaminan dilakukan dengan cara pihak BMT NU mendatangi anggota kemudian meminta anggota untuk menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan secara ikhlas dan ridho jika barang jaminannya dilelang untuk melunasi pembiayaan. Penjualan bersama barang jaminan ini cenderung lebih dipilih dalam memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal dan tidak memiliki *itikad* baik untuk membayar angsuran, maka akhirnya penjualan barang jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) NU Jawa Timur Cabang Sepulu melibatkan proses yang kompleks. Wanprestasi sering terjadi karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai pembiayaan murabahah dan dapat diselesaikan melalui forum adjudikasi atau non-adjudikasi. Proses pembiayaan melibatkan beberapa tahapan dan penilaian kelayakan anggota berdasarkan prinsip 5C. Risiko pembiayaan macet dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun apabila belum selesai opsi selanjutnya dengan dewan pengawas atau lembaga peradilan. BMT juga menerapkan langkah-langkah menyelesaikan pembiayaan macet seperti pendampingan intensif, restrukturisasi pembiayaan, dan penjualan barang jaminan untuk menangani pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvan, Faaris Ghiffary. *“Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Akad Musyarakah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang.”* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021. <http://etheses.uingusdur.ac.id/6459/>.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2012.
- Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Berkah Mulia Insani, 2016.
- Hidayah, Nurul, and Arly Khaeruddin. “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera).” *Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. 02 (2015): 296–310.
- Lubis, Haniah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Jenita. 1st ed. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*. Edited by Suparyanto dan Road. 2016.
- Putri, Viola Nurahma, and Bayu Arie Fianto. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita di Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 10 (2020): 2041. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2041-2051>.
- Rizki, Rafi Usamah. *“Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Setyawati, Irma. *Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Yogyakarta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yaqin, Ainol. “Persepsi Kyai dan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Akad dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep.” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 53–65. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.866>.

- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Zahra, Afifi Tita, and Muhammad Naim. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 173–74. <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2476>.